



WALIKOTA PADANG PANJANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BELANJA HIBAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang khususnya dalam Pelaksanaan Belanja Tidak Langsung yang mencakup Belanja Hibah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Tata Cara Pemberian Belanja Hibah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 19 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 962);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 75 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 3518);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4975);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomorv73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomorv 4212);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 1 Seri D.1);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D.3);
20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D.3);
21. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 4 Seri D.4);
22. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.5);
23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang panjang Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Seri A.1);
24. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2009;
25. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA BELANJA HIBAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota padang panjang.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Hibah adalah salah satu bentuk bantuan bagi Pemerintah Daerah yang dapat diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Pemerintah Desa, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan.
11. Pemerintah Daerah Lainnya adalah Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota di luar Kota Padang Panjang.
12. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional.
13. Kelompok Masyarakat adalah sekelompok anggota masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan kegiatan secara bersama.
15. Anggota masyarakat adalah warga Kota Padang Panjang;

BAB II BENTUK, PELAKSANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Bentuk dan Pelaksanaan

Pasal 2

Dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Daerah, Pemerintah dapat memberikan hibah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 3

- (1) Bentuk Belanja Hibah meliputi ;
 - a. uang;
 - b. barang dan/atau;
 - c. jasa.
- (2) Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. dapat berupa rupiah, devisa dan/atau surat berharga.
- (3) Hibah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
- (4) Hibah dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. dapat berupa bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa lainnya.
- (5) Hibah dapat diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, dan Kelompok/Organisasi Kemasyarakatan, perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Pasal 4

- (1) Hibah kepada Pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggara fungsi Pemerintahan di Daerah.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum.
- (3) Hibah kepada Perusahaan Daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Hibah kepada masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Belanja Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan

Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 5

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian Hibah daerah.
- (2) Hibah yang diberikan secara tidak terus menerus atau tidak mengikat diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah dan jumlah uang yang dihibahkan.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 6

- (1) Hibah dalam bentuk uang dianggarkan pada kelompok belanja tidak langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran yang bersangkutan.
- (2) Hibah dalam bentuk barang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada DPA DPPKAD dalam kelompok Belanja langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun yang bersangkutan.

BAB IV PROSEDUR PEMBERIAN

Pasal 7

- (1) Prosedur pemberian Hibah berupa ;
 - a. pengajuan Permohonan; dan
 - b. pencairan.

Pasal 8

- (1) Bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat (badan/lembaga/organisasi swasta dan atau kelompok masyarakat/perorangan) dan yang ingin mengajukan permohonan dilakukan secara tertulis kepada Walikota melalui DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan.

- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bagi Pemerintah;
 - b. bagi Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. bagi Perusahaan Daerah;
 - d. bagi Organisasi Kemasyarakatan antara lain :
 1. surat permohonan yang ditanda tangani oleh pimpinan pengurus;
 2. proposal kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
 3. daftar dan susunan pengurus.
 - e. bagi kelompok masyarakat antara lain :
 1. surat keterangan yang ditanda tangani oleh ketua kelompok; dan
 2. proposal kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - f. bagi perseorangan antara lain :
 - surat permohonan/ rekomendasi dari instansi terkait.
- (3) Melalui Pejabat Pengelola Keuangan dilakukan pengkajian dan penelitian kelayakan dan kemungkinan untuk diberikan hibah sesuai dengan ketersediaan alokasi dana atau barang pada tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dari hasil kajian kelayakan dan ketersediaan alokasi dana atau barang atau jasa, maka Pemerintah Daerah (Walikota) mengajukan surat kepada DPRD Kota Padang Panjang untuk minta persetujuan pencairan dana hibah atau barang atau jasa yang akan dihibahkan.
- (5) Apabila DPRD dapat menyetujui pemberian hibah ini maka Pemerintah Daerah selaku pemberi hibah membuat naskah perjanjian dengan penerima hibah yang dalam hal ini Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi masyarakat.
- (6) Naskah perjanjian hibah yang sudah ditanda tangani oleh kedua belah pihak, atas persetujuan Kepala Daerah, PPKD selaku Bendaharawan Umum Daerah dapat merealisasikan pemberian hibah ini.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban belanja hibah dalam bentuk uang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah dalam bentuk kwitansi tanda terima dan acara serah terima barang yang dihibahkan.
- (2) Pertanggungjawaban hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah dalam bentuk berita acara serah terima barang.
- (3) Setiap Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan penerima bantuan hibah berkewajiban untuk menyampaikan Laporan pertanggungjawaban kepada

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap Akhir Tahun Anggaran .

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka ketentuan yang mengatur materi yang sama dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.


Ditetapkan : di Padang Panjang
pada tanggal : 14 September 2009 M

WALIKOTA PADANG PANJANG,


SUIR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 14 September 2009 M

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,


NAFRIADY

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2009 NOMOR 19 SERI E.11